



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, memberikan kesempatan pendidikan lanjut program doktoral bagi dosen pengajar pada perguruan tinggi keagamaan Kristen untuk mewujudkan pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang bermutu;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diperlukan beasiswa studi lanjut beasiswa program doktor dosen perguruan tinggi keagamaan kristen dipandang perlu diatur dalam petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Idnonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6360);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

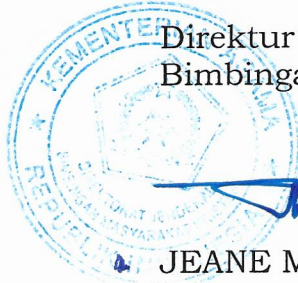
KEDUA : Rincian Dana Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, Bantuan Penulisan Disertasi Bagi Dosen PTKK, Bantuan Studi Pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri, Perjanjian antara DBK dan Penerima Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, Surat Pernyataan Permohonan Beasiswa, Surat Pernyataan Pelamar Beasiswa Program Doktor, Surat Pengantar Rektor/Ketua, Curriculum Vitae, Surat Pernyataan Kesiediaan Kembali Bertugas dan Mengabdikan pada PTKK Pengusul, Contoh Proposal Riset Program Doktor, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, ini dimaksud untuk mendukung program pemberian beasiswa studi program doktor (S3) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang ada dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2025

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen,



JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dan juga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dosen memiliki tugas untuk dapat melakukan peningkatan mutu kompetensi secara berkelanjutan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Mutu dosen dengan sendirinya akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan mutu mahasiswa yang menjadi cikal bakal pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, dosen perlu diberikan fasilitas dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan terutama mutu diri melalui pemberian bantuan beasiswa.

Pada 1 Maret 2018, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, Nomor 10, 11, dan 12 Tahun 2018 tentang disetujuinya transformasi Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Tarutung menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Empat STAKPN/STAKN lagi akan menyusul transformasi menjadi IAKN dalam waktu tidak terlalu lama. Mengambil momentum transformasi tersebut, juga berdasarkan Grand Design Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen 2017- 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Kristen, maka akselerasi peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi dosen merupakan hal penting dilakukan. Mengirim dosen ke berbagai Perguruan Tinggi terbaik di luar negeri dan juga Perguruan Tinggi Dalam negeri merupakan langkah strategis untuk memperkaya wawasan, pengalaman dan jaringan. Terutama sekali adalah untuk mengambil jenjang Ph.D untuk luar negeri dan Dr untuk dalam negeri, di samping melakukan pengkayaan pengalaman para dosen dengan melakukan *post doctoral*, *visiting scholars*, dll.; juga *joint research and international publication* untuk dosen dan mahasiswa pascasarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).

Kebijakan *mainstreaming* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sejak 2018, karena kebutuhan peningkatan mutu lembaga, dosen, dan tenaga kependidikan. Salah satu mekanisme yang ditempuh adalah memberikan beasiswa bagi dosen untuk studi lanjut ke jenjang doktor di luar negeri; mengikuti *postdoc*; menjalani program *sandwich* dan *short course*; pelaksanaan *international conference*; pelatihan penulisan karya ilmiah untuk

publikasi internasional berindeks; dll. Kesemuanya adalah dalam rangka memberi jembatan bagi dosen untuk berkiprah di dunia internasional.

Sampai 2024, tercatat 91 orang telah menerima beasiswa dan kuliah studi Doktoral pada Universitas mitra, baik di dalam maupun di luar negeri. Penerima beasiswa studi doktoral dosen PTKK yang sudah menyelesaikan studi sebanyak 27 orang, sedangkan yang sementara dalam masa studi sebanyak 64 orang.

Pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki komitmen memberikan dukungan dan pembinaan terhadap peningkatan mutu dosen secara berkelanjutan, baik pada ranah kualifikasi maupun pada kompetensi.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk mendukung program pemberian beasiswa program doktor bagi dosen PTKK dengan tujuan untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kapasitas, kualitas, dan profesionalisme tenaga pendidik di bidang akademik dan keilmuan. Peningkatan tersebut diharapkan akan bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama.

C. Sasaran

Sasaran dari petunjuk teknis ini adalah:

1. Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Dosen Tetap Bukan ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Negeri;
2. Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Swasta.

D. Pengertian Umum

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disingkat DBK adalah unit eselon I pada Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disingkat Dirjen adalah Pejabat eselon I pada Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
3. Direktorat Pendidikan Kristen, yang selanjutnya disingkat DPK adalah unit eselon II pada DBK yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang Pendidikan agama dan keagamaan Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Direktur Pendidikan Kristen, yang selanjutnya disingkat Dirjen adalah Pejabat eselon II pada DBK yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Program Doktor Luar Negeri adalah program pemberian beasiswa kepada peserta yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di luar negeri secara penuh;

6. Program Doktor Dalam Negeri adalah pemberian beasiswa kepada peserta yang menempuh pendidikan secara reguler pada perguruan tinggi dalam negeri secara mandiri;
7. Biaya akademik dan non akademik adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada perguruan tinggi luar negeri;
8. Bantuan Studi adalah beasiswa tidak penuh yang diperuntukkan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada perguruan tinggi di dalam Negeri;
9. Bantuan Penulisan Desertasi adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi dalam Negeri untuk biaya penelitian dalam negeri, pengayaan studi pada perguruan tinggi luar negeri dan desertasi.
10. Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen yang selanjutnya disingkat LPTKK adalah organisasi/lembaga/yayasan keagamaan Kristen yang menyelenggarakan tugas fungsi pembinaan pendidikan tinggi keagamaan Kristen, antara lain Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK), asosiasi/ persatuan/ persekutuan PTKK, persekutuan persekutuan kemahasiswaan, lembaga/yayasan pengelola/pendiri PTKK, organisasi kemasyarakatan keagamaan kristen, dan sebagainya;
11. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, yang selanjutnya PTKK adalah satuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen berupa Universitas Agama Kristen (UAK), Institut Agama Kristen (IAK), Sekolah Tinggi Teologi (STT)/Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK), menyelenggarakan Pendidikan Formal, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi dengan jenjang Diploma Dua (DII), Diploma Tiga (DIII), Program Strata I (S1), Program Strata II (S2), Program Strata Tiga (S3);
12. Legalitas LPTKK adalah surat keputusan/ surat keterangan/ surat pengakuan/ surat pengesahan kementerian/ Lembaga pemerintah/ pemerintah daerah terhadap LPTKK;
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
15. Pejabat Penandatangan surat perintah membayar, yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar;
16. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
17. Surat Perintah membayar langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA;
18. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

E. Jenis Program

Jenis Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen terdiri dari:

1. Studi Luar Negeri;
2. Studi Dalam Negeri;

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini adalah:

1. Skema Beasiswa
2. Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Beasiswa
3. Mekanisme Pelaksanaan Program Beasiswa
4. Skema Pembayaran
5. Sumber Beasiswa
6. Mekanisme Penyaluran Beasiswa
7. Ketentuan dan Sanksi
8. Pajak
9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

G. Peruntukan Beasiswa

1. Rincian Dana Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (lampiran II).
2. Bantuan Penulisan Disertasi Bagi Dosen PTKK (lampiran III).
3. Bantuan Studi Pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri (lampiran IV).

H. Perguruan Tinggi Mitra

Beberapa perguruan tinggi tujuan program dan mitra, antara lain :

- a. Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda.
- b. Protestantse Theologische Universiteit, Utrecht, Belanda.
- c. University of Münster, Jerman.
- d. University of Dundee, Skotlandia.
- e. Hoseo University, Korea Selatan.
- f. Seoul Jangsin University, Korea Selatan.
- g. Presbyterian University and Theological Seminary, Seoul, Korea Selatan.
- h. Philippine Normal University, Manila, Filipina.
- i. AIIAS, Manila, Filipina.
- j. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- k. Institut Agama Kristen Negeri, Manado.
- l. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Jakarta.
- m. Perguruan Tinggi Negeri Dalam Negeri yang program studi yang dituju terakreditasi minimum Baik Sekali.

BAB II
PROSES DAN PELAKSANAAN BEASISWA

A. Skema Beasiswa

Beasiswa program studi doktoral (S3) ini diperuntukkan bagi para dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) di lingkungan Ditjen Bimas Kristen yang telah bergelar master (S2) dengan skema pembiayaan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beasiswa program studi doktoral (S3) ini bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas akademik dan keilmuan para dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang keilmuan yang terdapat di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK). Adapun bidang ilmu yang tersedia pada bantuan beasiswa program doktor (S3) ini meliputi: Teologi, Pendidikan, Musik, Psikologi, Sosiologi, Antropologi, Pastoral Konseling, Kepemimpinan, Filosofi dan bidang lain yang diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan PTKK pemberi rekomendasi. Pada Tabel 1 di bawah ini adalah beberapa universitas dan bidang studi yang dapat menjadi pertimbangan

Tabel 1
Beberapa Bidang Keilmuan dan Perguruan Tinggi Tujuan, antara lain :

No.	Bidang Keilmuan	Universitas/Perguruan Tinggi
1.	Teologi	Hoseo University, Korea Selatan
		Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Jakarta
		Institut Agama Kristen Negeri Manado
		Universitas Islam Negeri “Syarif Hidayatullah” Jakarta
		Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda
		Adventist International Institute for Advanced Studies – Manila;
		Protestantse Theologische Universiteit, Utrecht, Belanda
		University of Münster, Jerman
		Presbyterian University and Theological Seminary, Seoul, Korea Selatan
2.	Pendidikan	Philippine Normal University
		Institut Agama Kristen Negeri, Manado
		Hoseo University, Korea Selatan
		Dundee University, Skotlandia
3.	Misiologi	Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Jakarta
		Adventhis International Institute for Advanced Studies – Manila, Filipina;
4.	Pastoral Konseling	Adventhis International Institute for Advanced Studies – Manila;
		Seoul Jangsin University, South Korea
		AIIAS, Manila, Philippines
5.	Psikologi	Universitas Islam Negeri “Syarif Hidayatullah” Jakarta
		Philippines Normal University, Manila, Filipina
		Institut Agama Kristen Negeri, Manado
		PTN Dalam Negeri Terakreditasi Baik Sekali
6.	Pendidikan dan Matematika	Philippines Normal University
		PTN Dalam Negeri Terakreditasi Baik Sekali

7.	Antropologi	PTN Dalam Negeri Terakreditasi Baik Sekali
8.	Sosiologi	PTN Dalam Negeri Terakreditasi Baik Sekali
9.	Bahasa Inggris	Philippines Normal University PTN Dalam Negeri Terakreditasi Baik Sekali
10.	Musik	Seoul Jangsin University-South Korea PTN Dalam Negeri Terakreditasi Baik Sekali
11.	Filsafat	University of Münster, Jerman Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda Dundee University, Skotlandia PTN Dalam Negeri Terakreditasi Baik Sekali
12.	Bidang studi lain yang tidak tercantum di atas	PTN Dalam Negeri Terakreditasi Baik Sekali (sesuai rekomendasi PTKK pengutus)

B. Persyaratan dan Prosedur Penerima Beasiswa

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Usia maksimal 45 tahun;
 - c. Berstatus sebagai:
 - 1) Dosen ASN dan Dosen Tetap Bukan ASN pada PTKKN;
 - 2) Dosen Tetap pada PTKKS.
 - d. Telah mengabdikan pada PTKK tempat bertugas sebagai dosen minimal 1 (satu) tahun;
 - e. Memiliki gelar Master (S2) dari program studi yang relevan dengan kebutuhan, baik dari Perguruan Tinggi dalam/luar negeri yang diakui oleh pejabat terkait menurut undang-undang atau dari PT dalam negeri yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - f. Tidak memiliki gelar Doktor (S3);
 - g. Program studi yang akan ditempuh oleh kandidat adalah program studi yang dibutuhkan untuk pengembangan program studi di PTKK;
 - h. Calon mahasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sesuai persyaratan perguruan tinggi mitra dan dibuktikan dengan sertifikat TOEFL/IELTS dari Indonesian International Education Foundation untuk PT Luar Negeri dan TOEFL ITP (Institutional Testing Program) LBI FIB Universitas Indonesia (online dan offline), dengan scores yang ditetapkan perguruan tinggi mitra;

Tabel 2
Daftar PT dan Jumlah Score TOEFL iBT®/IELTS™/TOEIC®

No	University	Score
1	Vrije Universiteit, Amsterdam	TOEFL iBT® 79/IELTS™ 6,5
2	Protestantse Theologische Universiteit, Utrecht	TOEFL iBT® 79/IELTS™ 6,5
3	WWU Münster, Jerman	TOEFL iBT® 79/IELTS™ 6,5
4	Hoseo University, South Korea	TOEFL iBT® 60/IELTS™ 5
5	Seoul Jangsin University, South Korea	TOEFL iBT® 60/IELTS™ 5

6	Presbyterian University and Theological Seminary, Seoul	TOEFL iBT® 60/IELTS™ 5
7	Philippine Normal University	TOEFL iBT® 79/IELTS™ 6,5
8	AIIAS, Manila, Philippines	TOEFL iBT® 79/IELTS™ 6,5
9	Instituted of Asian And African Studies of Lomonosov Moscow State University - Russia	TOEFL iBT®79/IELTS™ 6,5
10	Universitas Islam Negeri “Syarif Hidayatullah” Jakarta	TOEFL iBT® 500/IELTS™ 6
11	Institut Agama Kristen Negeri, Manado	TOEFL iBT® 500/IELTS™ 6
12	Sekolah Tinggi Filsafat Theologi, Jakarta	TOEFL iBT® 500/IELTS™ 6
13.	PTN Dalam Negeri Terakreditasi Sangat Baik	Sesuai persyaratan PTN

- i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba dan TBC dari Rumah Sakit Pemerintah;
- j. Membuat surat pernyataan bersedia kembali ke PTKK pengusul/Indonesia setelah selesai studi;
- k. Membuat surat pernyataan tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
- l. Membuat surat pernyataan tidak pernah/tidak akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
- m. Membuat surat pernyataan selalu mengabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia
- n. Membuat surat pernyataan selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- o. Membuat surat pernyataan sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama;
- p. Membuat surat pernyataan menyampaikan data dan dokumen yang benar sesuai dokumen asli serta bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku apabila dokumen tersebut tidak sah;
- q. Membuat surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi selama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
- r. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani kontrak perjanjian (lampiran V);
- s. Membuat Surat Permohonan beasiswa kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (lampiran VI);
- t. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- u. Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (lampiran VII);
- v. Membuat surat pernyataan Tugas Belajar bagi Dosen ASN dan Dosen Tetap Non ASN pada PTKKN, serta Dosen Tetap PTKKS menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan PTKK tempat bertugas.

2. Persyaratan Khusus

- a. Surat Pengantar dari Rektor/Ketua PTKK tempat bertugas (lampiran VIII);
 - b. Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae) (Lampiran IX);
 - c. Fotokopi SK pertama dan SK terakhir yang telah disahkan lembaga;
 - d. Fotokopi ijazah dan transkrip akademik pendidikan S1 dan S2 yang telah dilegalisir.
 - f. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
 - g. Pernyataan kesediaan untuk kembali bertugas dan mengabdikan pada PTKK pengusul minimal dua kali masa tugas belajar (n) plus satu tahun atau dalam rumus $(2n+1)$, terhitung setelah kelulusan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (lampiran X);
 - h. Rencana Penelitian (proposal) Disertasi dengan sistematika (Lampiran XI);
 - i. Bukti korespondensi dengan calon supervisor;
 - j. *Letter of Acceptance* (LoA).
3. Setelah dinyatakan diterima peserta Beasiswa untuk program Luar Negeri melengkapi: fotokopi paspor yang masih berlaku, fotokopi buku rekening Bank; dan fotokopi kartu NPWP.
4. Khusus Skema Luar Negeri, jika calon yang dinyatakan menjadi penerima beasiswa tidak memperoleh LoA dari Perguruan Tinggi Mitra Luar Negeri yang dituju, maka panitia berhak memindahkan ke Perguruan Tinggi Mitra Dalam Negeri yang sesuai dengan bidang studi calon penerima beasiswa.

C. Mekanisme Pelaksanaan Program Beasiswa

1. Pendaftaran, Seleksi dan Penetapan

- (1) Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengunggah seluruh dokumen kelengkapan melalui email beasiswa.bimaskristen.kemenag@gmail.com.
- (2) Ketentuan dokumen sebagaimana pada (1) di atas:
 - a. dokumen dalam format PDF atau JPEG;
 - b. Ukuran masing-masing file maksimal 500 KB;
 - c. File disusun dan diberi nomor sesuai urutan persyaratan;
 - d. File tidak boleh di-compress (zip, rar, dan sejenisnya);
- (3) Ditjen Bimas Kristen melakukan verifikasi data (seleksi dokumen);
- (4) Ditjen Bimas Kristen mengumumkan hasil peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan yang lolos berkas untuk mengikuti tes seleksi tahap selanjutnya;
- (5) Seluruh keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

2. Tahapan Pelaksanaan

NO	Pelaksanaan	PIC
1	Pengumuman (surat/website DBK/Akun Media Sosial DBK)	DBK/Panitia
2	Talent Scouting (Presentasi Prodi dan PT Tujuan, Penjelasan mengenai Studi Doktor)	DBK/Panitia
3	Pendaftaran	Calon Peserta
4	Verifikasi berkas	DBK/Panitia
5	Penetapan Kelulusan Berkas (surat/website)	DBK/Panitia

	DBK/Akun Media Sosial DBK)	
6	Penetapan Jadwal Wawancara	DBK/Panitia
7	Wawancara	DBK/Panitia
8	Rapat Penetapan Kelulusan	DBK/Panitia
9	Pengumuman (surat/website DBK/Akun Media Sosial DBK)	DBK/Panitia
10	Pengurusan Surat Tugas Belajar, Visa, dll	Calon Peserta
11	Pre-departure (Pengarahan Pembuatan LPJ Tahunan, Persiapan Keberangkatan ke PT Dalam dan Luar Negeri)	DBK/Panitia
12	Depature/Deployment/Pencairan Beasiswa	DBK/Panitia
13	Monitoring Evaluasi dan Supervisi (Monevsup), Survei Kepuasan	DBK
14	Pengiriman LPJ Tahunan	Penerima Beasiswa dan PT Mitra

D. Rincian Beasiswa

Peruntukan Beasiswa Studi Program Doktor meliputi:

1. Biaya Pendidikan, yaitu biaya akademik yang dibayarkan kepada perguruan tinggi penyelenggara sesuai dengan *unit cost* yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut;
2. Biaya Non Akademik, yaitu biaya yang dibayarkan kepada mahasiswa, meliputi: biaya hidup dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi berdasarkan standar Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Biaya non akademik dapat dibayarkan ke perguruan tinggi sesuai dengan kesepakatan;
3. Biaya Studi Sandwich, yaitu biaya yang dibayarkan kepada PT Mitra dan PT Luar Negeri yang menjadi tujuan Studi Sandwich di mana mahasiswa melakukan studi selama 3 - 6 bulan, dan menerima nilai dari PT Luar Negeri tujuan Studi Sandwich yang menjadi bagian dari studi di PT Mitra.
4. Bantuan Penelitian, mempertimbangkan usulan dengan RAB pada proposal riset;
5. Biaya Transportasi (PP) dalam dan atau luar negeri sesuai dengan ketentuan;
6. Biaya Konferensi;
7. Biaya Tugas Akhir (Disertasi);
8. Biaya Passport dan Visa
9. *Settlement Allowance*;
10. Asuransi sesuai dengan ketentuan negara tujuan.

E. Sumber Beasiswa

Sumber Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen berasal dari DIPA Ditjen Bimas Kristen pada Tahun Anggaran berjalan.

F. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

1. Penerima beasiswa melengkapi dokumen-dokumen pencairan sekurang-kurangnya, antara lain:
 - a. Dokumen Pencairan:
 - 1) Foto copy nomor NPWP atas nama pribadi;
 - 2) Foto copy nomor rekening Bank atas nama penerima beasiswa (pribadi) atau lembaga penerima;
 - 3) Surat Keterangan Bank yang menyatakan bahwa rekening tersebut

benar dan masih aktif.

b. Dokumen Khusus:

- 1) Paspor bagi penerima beasiswa luar negeri;
- 2) Kontrak atau berita acara
2. Penerima beasiswa menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10,000,- setelah persyaratan pada point 1 terpenuhi (lampiran XII).
3. PPK menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen sebagai KPA tentang Penerima Beasiswa Program Dosen PTKK.
4. Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP.
5. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan kepada rekening penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).

G. Ketentuan dan Sanksi

1. Sebagaimana tercantum pada poin B Persyaratan dan Prosedur Penerima Beasiswa huruf p bahwa beasiswa diberikan selama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan:
 - a. Beasiswa akan dihentikan jika yang bersangkutan telah menyelesaikan studinya lebih awal;
 - b. Dalam kondisi tertentu beasiswa dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
 - c. Beasiswa akan dibayarkan untuk penyelesaian studi dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester ditambah 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dalam kondisi perkuliahan, maka penerima beasiswa wajib melanjutkan studi dengan biaya sendiri hingga batas waktu yang ditentukan;
 - d. Jika tidak mampu menyelesaikan studi maksimal dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun yang telah ditentukan, atau menerima SK penghentian studi dari PT mitra, maka penerima beasiswa wajib mengembalikan seluruh beasiswa biaya akademik di luar biaya nonakademik yang telah diterima ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e. Khusus untuk Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Studi Luar Negeri, jika tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi, atau maksimal 7 (tahun) setelah keberangkatan, maka penerima beasiswa wajib mengembalikan seluruh beasiswa biaya akademik dan nonakademik yang telah diterima ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi diberikan kepada penerima beasiswa yang terbukti tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada kontrak yang ditandatangani oleh penerima Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen;
3. Sanksi/ketentuan dimaksud pada poin 1 di atas meliputi:
 - a. Surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. Pembatalan beasiswa jika melanggar persyaratan umum.

H. Pajak

Pajak dikenakan kepada penerima beasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN SURVEI KEPUASAN

A. Monitoring

Untuk memastikan pelaksanaan Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen berjalan dengan baik, Direktorat Jenderal Bimas Kristen dapat melakukan monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap mahasiswa penerima beasiswa studi. Monitoring dapat dilakukan baik secara langsung (*site visit*) maupun tidak langsung (*online*).

B. Evaluasi

Hasil monitoring dan pendampingan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan beasiswa studi Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang selanjutnya.

C. Pelaporan

1. Penerimaan Beasiswa

Penerima beasiswa wajib memberikan laporan penerimaan dana nonakademik dengan mengirimkan fotokopi buku tabungan atau rekening koran yang mencatat tanggal masuknya dana beasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima.

2. Penggunaan Beasiswa

Penerima beasiswa wajib membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana beasiswa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) paling lambat tanggal 30 Oktober tahun anggaran berjalan.

- KPA pada PTKK adalah Rektor/Ketua PTKK
- KPA pada Ditjen Bimas Kristen adalah Dirjen Bimas Kristen.

Format laporan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendahuluan, menerangkan maksud dan tujuan kegiatan;
- b. Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan penggunaan dana;
- d. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan setelah proses penggunaan bantuan;
- e. Hambatan dan kendala selama proses pelaksanaan bantuan serta solusi yang dilakukan dalam mengatasinya;
- f. Peluang dan harapan yang bisa diperoleh dari kegiatan tersebut;
- g. Keberlanjutan program (*sustainability*);
- h. Realisasi penggunaan bantuan sampai akhir pelaksanaan, bukti bukti pengeluaran (kuitansi, faktur dan lain-lain) serta bukti setor pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- i. Data-data pendukung dari kegiatan tersebut (dokumentasi).
- j. Laporan dapat disampaikan secara *online* melalui email beasiswa.bimaskristen.kemenag@gmail.com atau secara *hardcopy* dibuat 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan 1 rangkap (asli) disimpan oleh penerima bantuan dan 1 rangkap (*copy*) disampaikan kepada:
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Direktur Pendidikan Kristen
Alamat Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta
Gd. Kementerian Agama (lantai 11).

D. Survei Kepuasan

Untuk mengawal mutu pelaksanaan Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Kristen melakukan survei kepuasan atas terselenggaranya Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen ini. Survei akan dilakukan kepada penerima beasiswa dan Perguruan Tinggi Mitra yang menjadi tempat penerima beasiswa menempuh studinya. Periode survei terhadap penerima beasiswa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu sebelum keberangkatan, pertengahan masa studi (semester 3 atau 4), dan setelah kepulangan atau kembali ke tanah air. Adapun survei terhadap perguruan tinggi mitra akan dilakukan dalam 2 (tahap) yaitu pertengahan masa studi penerima beasiswa (semester 3 atau 4) dan setelah kelulusan penerima beasiswa atau kembali ke tanah air.

(Catatan: Instrumen untuk masing-masing survei akan dibuat kemudian. Melihat perkembangan layanan yang akan diberikan kepada calon penerima beasiswa maupun perguruan tinggi mitra).

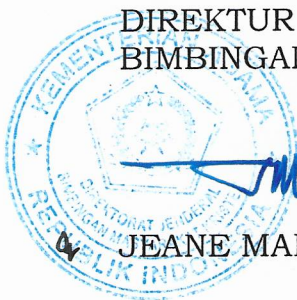
BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pembuat kebijakan, PTKK penerima program Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dengan baik.

Untuk itu kepada semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung wajib memahami isi Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, guna menghindari kesalahan prosedur seleksi dan penggunaan dana bantuan.

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan disempurnakan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,




JEANE MARIE TULUNG 8

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

RINCIAN DANA BEASISWA PROGRAM DOKTOR
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memberikan beasiswa kepada nama tersebut di bawah ini berikut rinciannya;

Nama	:	
Nomor Induk Beasiswa	:	
Program Studi	:	
Perguruan Tinggi	:	
Alamat	:	
		

Rincian Penggunaan Dana Beasiswa	Besaran Dana*)
I. Dana studi Pendidikan;	
a. pendaftaran,	At Cost
b. SPP (tuition fee),	At Cost
c. tunjangan buku,	Lump Sum
d. penelitian,	Lump Sum
e. penulisan disertasi	Lump Sum
f. ujian disertasi	At Cost
g. wisuda,	At Cost
h. Seminar/ publikasi jurnal internasional**)	Lump Sum
II. Dana studi Non Pendidikan;	
a. transportasi,	At Cost
b. asuransi,	At Cost
c. passport dan visa,	At Cost
d. biaya hidup bulanan (<i>living allowance</i>),	Lump Sum
e. kedatangan (<i>settlement allowance</i>),	Lump Sum
f. keadaan darurat (<i>force majeure</i>),	At Cost

*) Mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen yang mengatur Standar Biaya Program Beasiswa Doktor.
**) Akan disediakan internasional conference, pengajuan mengikuti conference di negara lain tergantung ketersediaan dana

Pihak Pertama,

JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

BANTUAN STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI

SPP Semester Ganjil	Rp. ...
SPP Semester Genap	Rp. ...

....., ..., 2025

Mengetahui,
Dirjen Bimas Kristen

Direktur Pendidikan Kristen

.....

.....

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

BANTUAN PENULISAN DISERTASI BAGI DOSEN PTKK

Biaya Penelitian (20%)	Rp. ...
Biaya Tinggal pada PTLN (40%)	Rp. ...
Biaya Penyelesaian Disertasi (40%)	Rp. ...

....., ,..... 2025

Mengetahui,
Dirjen Bimas Kristen

Direktur Pendidikan Kristen

.....

.....

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

PERJANJIAN ANTARA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
DAN
PENERIMA BEASISWA STUDI LUAR NEGERI PROGRAM DOKTOR DOSEN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

Nomor: /...../.....
TENTANG
BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
KRISTEN

Pada hari ini,....., tanggal....., bulan...., tahun (...-...-....), yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. JEANE MARIE TULUNG: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI berkedudukan di Gedung Kementerian Agama Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam hal Penandatanganan Perjanjian antara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan Penerima Beasiswa Program Doktor Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2.: Nomor Induk Penerima Beasiswa Program Doktor Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen:, Nomor KTP:, alamat:, bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam hal Penandatanganan Perjanjian antara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Penerima Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk melaksanakan perjanjian tentang beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini dalam rangka pemberian Beasiswa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Program Studi, Perguruan Tinggi bertempat di Negara/Kota dengan rincian dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 2
MASA STUDI

- (1) PIHAK KEDUA menyelesaikan masa pendidikan dalam jangka waktu maksimal selama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun sejak dimulainya perkuliahan sebagaimana tertera dalam LOA antara PIHAK KEDUA dengan masing-masing perguruan tinggi penerima.
- (2) Masa studi sebagaimana disebut pada Pasal 2 ayat 1 dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun sejak dimulainya perkuliahan sebagaimana tertera dalam LOA.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA menyelesaikan masa studinya lebih cepat dari jangka waktu yang diatur dalam perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka PIHAK PERTAMA hanya membayarkan beasiswa sesuai dengan masa studi PIHAK KEDUA
- (4) Pihak Kedua dapat mengajukan perpanjangan studi dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (5) Pengajuan cuti harus melalui persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA yang mengacu pada pedoman monitoring dan evaluasi.

Pasal 3
PENYELESAIAN MASA STUDI

Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Pasal 17 (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks, maka ketentuan mengenai pelaksanaan perpanjangan masa studi mahasiswa program Doktor sebagai berikut:

- i. Penerima Beasiswa Doktor tahun 2024 memulai studi maksimal 1 (satu) tahun setelah SK diterbitkan.
- ii. Perpanjangan masa studi di atas 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun tidak menerima penambahan biaya akademik dan nonakademik.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk:
 - a. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap perkembangan studi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh laporan kemajuan akademik dan non-akademik selama studi berdasarkan pedoman Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan

- oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Memperoleh salinan resmi ijazah, transkrip nilai, dan tesis/disertasi setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan studi.
 - d. Memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang timbul dari hasil penelitian yang didanai oleh PIHAK PERTAMA dan/atau disertasi dari PIHAK KEDUA.
 - e. Menghentikan beasiswa apabila PIHAK KEDUA:
 - 1) Diketahui tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima Beasiswa.
 - 2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
 - 3) Dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa;
 - 4) Dikeluarkan oleh pihak Perguruan Tinggi dimana Pihak Kedua menempuh studi atas dasar pelanggaran akademik yang dilakukan PIHAK KEDUA; atau
 - 5) Dengan sengaja tidak menyelesaikan studi Doktor sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran dana beasiswa tepat waktu kepada Pihak kedua.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dana beasiswa tepat waktu dari Pihak Pertama.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Menaati seluruh pedoman pemberian Beasiswa yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Melaporkan kemajuan akademik dan non-akademik selama studi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memenuhi standar minimal monitoring dan evaluasi akademis sebagaimana diatur dalam pedoman monitoring dan evaluasi;
 - d. Menyelesaikan studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian;
 - e. Kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri kepada kepentingan Nasional setelah menyelesaikan studi;
 - f. Melapor diri ke perwakilan RI setempat (atase pendidikan, konjen, kuasa usaha) dan ke Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen setelah menyelesaikan studi;
 - g. Menyerahkan salinan ijazah, transkrip nilai dan disertasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy setelah menyelesaikan studi;
 - h. Mencantumkan nama “Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen” dalam penulisan disertasi dan publikasi jurnal sebagai penyandang dana;
 - i. Menaati peraturan akademik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi di mana PIHAK KEDUA menempuh studi;
 - j. Mengikuti ketentuan pengelolaan alumni penerima beasiswa yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
 - k. Menjaga nama baik Bangsa Indonesia; dan
 - l. Menjaga kerahasiaan penelitian yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 6
KOMPONEN DANA BEASISWA

- (1) Dana Beasiswa yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah biaya pendukung yang diberikan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan komponen dan besaran biaya sebagaimana diatur pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- a. Pendaftaran (at cost),
 - b. SPP/*Tuition Fee* (at cost),
 - c. Tunjangan buku (lump sum),
 - d. Penelitian (lump sum)
 - e. Penulisan Disertasi (lump sum)
 - f. Ujian Disertasi (at cost),
 - g. Wisuda,
 - h. Transportasi keberangkatan dan kepulangan studi dari asal domisili ke perguruan tinggi tujuan (satu kali, at cost),
 - i. Asuransi (at cost),
 - j. Visa (at cost)
 - k. Hidup bulanan/*living allowance* (lump sum),
 - l. Kedatangan/*settlement allowance* (lump sum),
 - m. Seminar internasional (lump sum),
 - n. Publikasi jurnal internasional (lump sum), dan
 - o. Keadaan darurat/*force majeure* yang disetujui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen (at cost).
- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang disepakati Para Pihak sebagaimana tercantum dalam ayat (1).

Pasal 7
PENCAIRAN DANA BEASISWA

Pembayaran dana beasiswa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan SOP (*Standard Operating Procedure*) pembayaran dana beasiswa. (*Catatan: SOP belum ada*)

Pasal 8
PELAPORAN HASIL STUDI

- (1) Pihak Kedua berkewajiban untuk melaporkan evaluasi hasil studi yang dijalannya kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kalender akademik setiap semester berakhir.
- (2) Pelaporan evaluasi hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui email beasiswa.bimaskristen.kemenag@gmail.com.

Pasal 9
KEADAAN DARURAT

- (1) Keadaan darurat (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang mengakibatkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti

banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan kontrak perjanjian kerja ini dilaksanakan oleh Para Pihak.

- (3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing bila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (force majeure) dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya force majeure dan dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PERSELISIHAN

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
ALAMAT : Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340
TELEPON : 021-3808392
FAKSIMILI : 021-3846474
EMAIL : beasiswa.bimaskristen.kemenag@gmail.com

PIHAK KEDUA :
ALAMAT :
TELEPON :
FAKSIMILI :
EMAIL :

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 12
HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA
(NEGATIVE CLAUSE)

Selama jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak diperkenankan:

- (1) Menyalahgunakan Bantuan Dana Beasiswa dari tujuan dan ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Berpindah kewarganegaraan;
- (3) Mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa dan/atau pada rentang waktu studi;
- (4) Mendapatkan dana Beasiswa dari sumber lain sebelum atau selama

menjadi penerima beasiswa Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen;

- (5) Melakukan pemalsuan dokumen;
- (6) Bekerja *full-time* di luar kampus selama masa studi, kecuali pekerjaan *part-time* yang tidak mengganggu proses studi, atau dilakukan di dalam kampus (*on Campus Working*) sebagai *Teaching Assistant* (TA) atau *Research Assistant* (RA);
- (7) Menjalankan studi dengan status izin belajar dan bukan tugas belajar bagi ASN;
- (8) Melakukan perbuatan melanggar hukum di dalam negeri atau negara tujuan belajar;
- (9) Mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan NKRI;
- (10) Melakukan praktik plagiarisme;

Pasal 13 PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
 - a. Dalam hal terjadi penyalahgunaan Bantuan Dana Beasiswa dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pihak Kedua,
 - b. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perjanjian ini, atau
 - c. Pihak Kedua melakukan Negative Clause sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
- (2) Terhadap peristiwa cedera janji sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka akan diatur sanksi pada Pasal 13 Perjanjian ini

Pasal 14 SANKSI

- (1) Sanksi berupa Peringatan Tertulis, apabila Pihak Kedua:
 - a. Tidak memenuhi standar monitoring dan evaluasi akademis untuk satu semester, atau
 - b. Diketahui bekerja selama masa studi.
- (2) Sanksi berupa Peringatan Tertulis dan konsultasi intensif dengan Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi, apabila Pihak Kedua tidak memenuhi standar monitoring dan evaluasi akademis untuk dua semester berturut-turut.
- (3) Sanksi berupa Penghentian Beasiswa, apabila Pihak Kedua tidak memenuhi standar monitoring dan evaluasi akademis untuk tiga semester berturut-turut.
- (4) Sanksi berupa Penghentian Beasiswa tanpa pengembalian, apabila Pihak Kedua memenuhi keadaan sebagai berikut:
 - a. Kegagalan studi pada masa matrikulasi/graduate student/research student/ (*mandatory phase prior to officially becoming post-graduate student*), di luar matrikulasi Bahasa,
 - b. Tidak dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu karena alasan di luar kendali Pihak Kedua (misalnya, Supervisor berpindah universitas, Supervisor mengubah topik penelitian, penelitian membutuhkan waktu lebih lama dari rentang beasiswa), atau
 - c. Menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan studi.

- (5) Sanksi berupa pengembalian beasiswa biaya akademik di luar biaya nonakademik jika menerima SK penghentian studi dari PT mitra atau tidak mampu menyelesaikan studi dalam waktu 7 (tujuh) tahun.
- (6) Sanksi Penghentian Beasiswa dengan pengembalian seluruh biaya studi yang telah diterima, apabila di kemudian hari diketahui bahwa Pihak Kedua mengubah perguruan tinggi tujuan tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA, atau mengubah jenis kelas antara lain menjadi:
- a. kelas malam,
 - b. kelas eksekutif,
 - c. kelas karyawan,
 - d. kelas weekend, atau
 - e. kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.

Sanksi Penghentian Beasiswa dengan pengembalian seluruh biaya studi yang telah diterima juga diberlakukan jika Pihak Kedua memenuhi keadaan sebagai berikut:

- f. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa dan/atau pada rentang waktu studi,
 - g. ditemukan adanya unsur pemalsuan dokumen,
 - h. dijatuhi hukuman baik perdata ataupun pidana karena melanggar hukum di dalam negeri atau negara tujuan belajar.
- (7) Sanksi berupa Penghentian Beasiswa dan mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterima ditambah dengan denda 100% dari jumlah beasiswa yang telah diterima, jika Pihak Kedua:
- a. Terbukti menyalahgunakan bantuan dana beasiswa dari tujuan dan ruang lingkup Perjanjian ini,
 - b. Berpindah kewarganegaraan,
 - c. Terbukti mendapatkan dana beasiswa dari sumber lain (double funding),
 - d. Telah selesai studi dan menolak untuk kembali atau mengabdikan untuk Indonesia karena mendapatkan pekerjaan di luar negeri atau suatu alasan lain tanpa seizin tertulis Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen,
 - e. Ditemukan adanya plagiarisme,
 - f. Terbukti mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan NKRI.
- (8) Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterima dalam tenggang waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak adanya pernyataan dari Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6).
- (9) Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) maka Pihak Pertama mempunyai hak untuk:
- a. Meminta kesanggupan istri/suami/ahli waris/keluarga Pihak Kedua sebagai Penjamin Pihak Kedua untuk mengambil alih tanggung jawab pengembalian seluruh biaya studi yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
 - b. Melakukan penuntutan pemenuhan pengembalian biaya studi yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Penjamin Pihak Kedua; dan
 - c. Melakukan tindakan hukum yang perlu untuk mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).Pasal 14
- b.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Pihak Kedua telah selesai menempuh studi sesuai dengan waktu yang ditetapkan Pihak Pertama,
- (2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian, atau
- (3) Pihak Pertama memutuskan Perjanjian ini secara sepihak apabila Pihak Kedua menerima sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3), (4), (5) atau (6) Perjanjian ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan pada perjanjian ini akan dibuat dalam sebuah addendum yang disepakati dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh Para Pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama RI
Di Jakarta

Perihal: Mohon Beasiswa Program Doktor.

Bersama surat ini saya:

Nama Lengkap	:
NIP	:
No. Sertifikat Pendidik	:
NIDN	:
PTKK Asal/Fakultas/Prodi.	:/
No HP.	:
Email	:

Bermaksud mengajukan permohonan Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tahun Saya bermaksud melanjutkan pendidikan program Doktor pada jurusan di Perguruan Tinggi..... negara/kota.....

Demikian surat ini saya buat sebagai surat permohonan Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

.....,,

.....
Pelamar Beasiswa

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

SURAT PERNYATAAN
PELAMAR BEASISWA PROGRAM DOKTORAL
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pelamar Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
No. KTP/NIK :
Alamat :
Perguruan Tinggi Tujuan :
Negara Tujuan :
Bidang Keilmuan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak sedang menerima/akan menerima beasiswa dari sumber lain,
2. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,
3. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik,
4. Selalu mengabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia,
5. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
6. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan Dirjen Bimas Kristen,
7. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai dokumen asli serta bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku apabila dokumen tersebut tidak sah.

Apabila dikemudian hari diketahui ada pernyataan yang terbukti tidak benar atau yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan dan
Materai Rp. 10.000,-
(_____)

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama RI
Di Jakarta

Perihal: Pengantar Lamaran Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan
Tinggi Keagamaan Kristen

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa salah satu tenaga pengajar kami
dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Lengkap	:
NIP	:
No Sertifikat Pendidik	:
NIDN	:
PTKK Asal/Fakultas/Prodi.	:/
No HP.	:
Email	:

Adalah tenaga akademisi di kampus kami yang direncanakan dapat
berkontribusi untuk mendukung visi misi kampus. Kami dari pihak kampus
merekomendasikan saudara untuk mengikuti Beasiswa
Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama.

Demikian surat ini kami buat sebagai surat pengantar lamaran Beasiswa
Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama.

.....,

.....
Rektor/Ketua

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI			
Nama	:		
Nomor Peserta	:		
NIP/NIK	:		
Tempat dan Tanggal Lahir	:		
Jenis Kelamin	:	☐ Laki-Laki	☐ Perempuan
Status Perkawinan	:	☐ Kawin	☐ Belum Kawin ☐ Duda/Janda
Agama	:		
Golongan/Pangkat	:		
Jabatan Akademik	:		
Asal PTKK	:		
Alamat PTKK	:		
Telp/Fax.	:	Telp:	Fax:
Alamat Rumah	:		
Telp/Fax.	:		HP:
Alamat Email	:		
Sinta ID	:		
Google Scholar ID	:		
Scopus ID	:		

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL			
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata	Program	Institusi/Jurusan/Program	Sem/Tahun

Kuliah	Pendidikan	Studi	Akademik.
PRODUK BAHAN AJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (Cetak mencetak)	Semester/Tahun Akademik.

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana

KARYA ILMIAH*		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal

*termasuk Karya Ilmiah dalam Bidang Ilmu Pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga

B. Makalah/Poster		
Tahun	Judul	Penyelenggara

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/Pembicara

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
Tahun	Jenis/Nama Kegiatan	Tempat

JABATAN PENGELOLAAN INSTITUSI		
Peran/Jabatan	Institusi (Univ. Fak, Jurusan, Lab, Studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik, dll)	Periode Tahun s.d.

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN			
Tahun	Jenis/Nama Kegiatan	Peran	Tempat

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

.....,

Mengetahui
Dekan/Direktur/Ketua Jurusan

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan Stempel Institusi
(.....)

(.....)

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN KEMBALI BERTUGAS DAN MENGABDI PADA PTKK PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pelamar Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
No. KTP/NIK :
Alamat tempat tinggal :
Perguruan Tinggi Asal :
Bidang Keilmuan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bersedia kembali ke tempat tugas mengajar setelah selesai studi;
2. Mengabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia;
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
4. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan Dirjen Bimas Kristen,
5. Bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Dirjen Bimas Kristen,

Apabila dikemudian hari diketahui ada pernyataan yang terbukti tidak benar atau yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan dan
Materai Rp. 10.000,-

(_____)

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

Contoh
PhD Research Proposal
ICT Integration into Class Activity in Indonesian Primary School

Introduction

Information, communication and technology (ICT) integration in education has increased dramatically in the past decades. The needs to integrate ICT in education are based on the negotiation that students need to have 21st skills that are apt to this globalized and connected world. ICT has changed the landscape of knowledge, the economy, and social aspects, including education (Collins & Halverson, 2010). Research has emphasized that ICT uses in classroom can increase student achievement and helps to prepare students for the 21st century (Doering&Roblyer, 2009).

ICT integration in schools is needed in order to accomplish many objectives and improve the quality of lessons in all subject areas as well as social studies. ICT increasingly pervades various aspects of our daily lives like work, business, teaching, learning, leisure and health. Since ICT leads all processes based on information, every individual in a society should become technology competent. Thus, all schools have to be equipped with the necessary ICT in order to provide the next generations with the needed tools and resources for access and use and to attain the expected skills.

International organizations such as the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) have been emphasizing the importance of ICT integration in education. UNESCO notes the importance of responding to change in education by integrating ICT in teacher education institutions such as teaching pre-service as well as in-service teachers to integrate ICT in teaching effectively through initiatives in several countries (UNESCO, 2002).

The quality of education in Indonesia still needs more improvement. According to the data of Human Development Index (HDI) from United Nations Development Programme (UNDP) released in 2011, from 187 countries all over the world, Indonesia has placed the order of 124. Specifically for education index, Indonesia has an index 0.57. Indonesia still below the medium human development. From the data can be seen that the Indonesia have to give extra effort to enhance the quality of education. One of the important efforts is the integrating of ICT in education.

Although the government of Indonesia is aware of advantages incorporating ICT in education, ICT uses in education remains a major challenge. Research conducted by SEAMEO (South East Asian Ministers of Education) reveals the data that ICT integration in education is still low in Indonesia compared to neighboring countries such as Singapore and Malaysia (SEAMEO, 2010).

Indonesia is categorized among the country groups which are still in the first stage of ICT implementation. Such countries have national ICT education plans, yet they still face challenges in the implementation phases due to lack of technology infrastructure and other factors.

According to Ertmer (1999) there are two main types of barriers that hinder implementation of ICT class activity, external barrier and internal barriers. External barriers comprise variables that are perceived as key obstacles, e.g. adequate access to the technology, Internet access, bandwidth, technology-related training (Galanoul et al. 2004). However, as observed by Ertmer (1999), even when first-order (external) barriers are resolved, 'teachers would not automatically use technology to achieve the kind of meaningful outcomes advocated' (p. 51). ICT integration seems to remain limited when there is no focus on teachers' own theories and beliefs about teaching and learning (Mumtaz 2000). This introduces the need to consider internal barriers stalling ICT integration by teachers. Internal barriers are – among others – related to a teacher's philosophy about teaching and learning, their conception of knowledge, etc. A critical issue is that these are veiled and deeply rooted in daily practices of teachers (Ertmer 1999, 2005).

This research will focus on the internal barriers of teacher Indonesian Primary School on implementing of ICT into class activity. The internal barriers are Constructivist beliefs, Computer efficacy, Computer anxiety, Attitude toward ICT in Education, and the use of ICT. The research will be followed by designing the intervention to enhance the ICT integration.

Theoretical Background

Constructivist beliefs,

The way teachers integrate computers into their classroom instruction seems to be strongly mediated by their belief systems (Windschitl & Sahl 2002). Researchers have explored the particular impact of constructivist educational beliefs on ICT integration (Tondeure et al. 2008). For instance, Tondeure et al. (2008) argue that teachers adopting high constructivist beliefs are more active ICT users compared with teachers with low constructivist beliefs.

Computer efficacy,

Self-efficacy regarding computers refers to a person's perceptions of and capabilities to apply computers (Compeau & Higgins, 1995). The latter authors state that computer self-efficacy is positively correlated with an individual's willingness to choose and participate in computer-related activities, expectations of success in such activities, and persistence or effective coping behaviors when faced with computer-related difficulties. Teachers with higher levels of self-efficacy about computers used computers more often and experienced less computer-related anxiety. On the other hand, teachers with lower levels of self-efficacy about computers become more frustrated and more anxious, and hesitate to use computers when they encounter obstacles.

Computer anxiety,

Maurer (1994) defines computer anxiety as "concern and fear experienced by an individual when he/she thinks that he/she is using computer technology or he/she is really using a computer". Computer anxiety introduces itself as a part of general anxiety and mostly appears as a sense of hesitation toward

computers (Elfimova, 2008). Celik(2013) found from the research that attitude to technology affects computer anxiety positively and significantly and furthermore the results reached that attitude to technology and computer anxiety together affect the attitude toward instituting computer supported education positively and significantly.

Attitude toward ICT in Education,

An extensive study on 1165 primary and secondary teachers 14 in Greece revealed that most teachers would have positive belief toward ICT education after a series of ICT education training. The research also identified those personal factors such as subject matter, teaching experience and gender play significant role in building a capacity toward ICT education (Jimoyiannis&Komis, 2007).

In his research, van Braak revealed that there is the strong relationship between computer-related attitudes and computer use in education has been emphasized in many studies (van Braaket al. 2004; Sang et al. 2010). In other research, Huang &Liaw,found that attitudes towards computers influence teachers' acceptance of the usefulness of technology, and also influence whether teachers integrate ICT into their classroom (Huang &Liaw 2005).

The use of ICT.

Tondeuret al. (2007) have delineated two main categories of ICT use by teachers: supportive ICT use, classroom ICT use; these categories replicate in an empirical way typologies developed by e.g. Hogarty et al. (2003), and van Braaket al. (2004). The first category, supportive ICT use, refers to the use of ICT for pro-active and administrative teaching tasks, such as student administration, preparing worksheets, developing evaluation activities, keeping track of pupils' learning progress, etc. The second, classroom ICT use, aims to support and enhance the actual teaching and learning process, such as the use of computers for demonstration purposes, drill and practice activities, modeling, representation of complex knowledge elements, discussions, collaboration, project work, etc. (Hogarty et al. 2003).

Statement of the problem

1. Are there any significant correlations between the internal factors from the teachers with the ICT integration in Indonesian Primary School?
2. What are the internal factors from the teachers that has significant impact to the ICT integration in Indonesian Primary School?
3. What is the best intervention for the internal of teachers to implement the ICT integration into class activity?
4. Is the intervention has significant impact to the ICT integration in Indonesian Primary School?

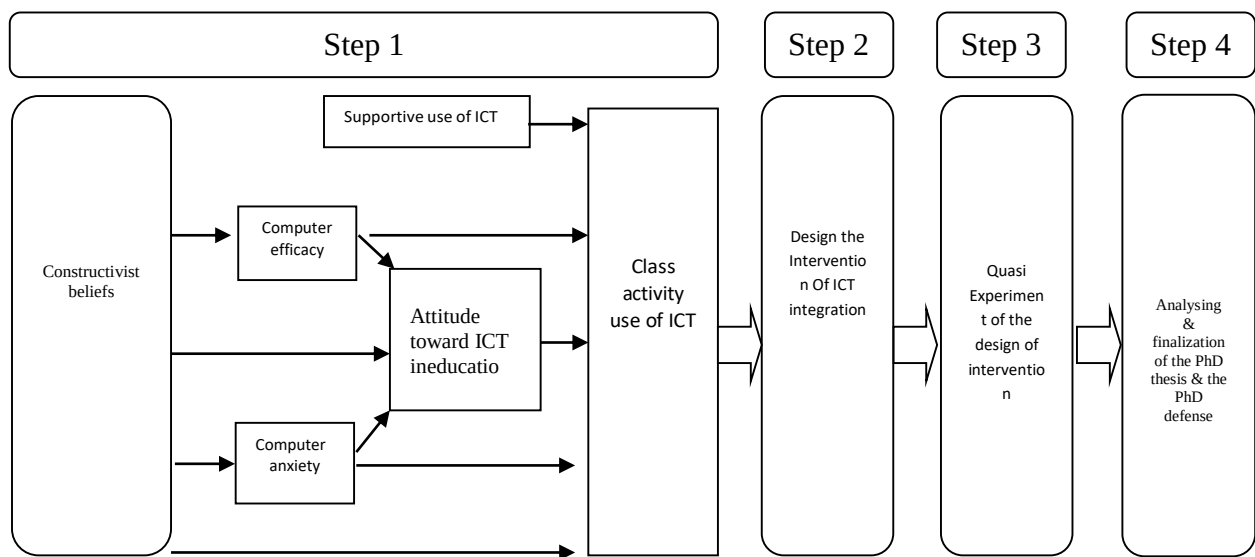
Method

Participants

In step 1, the participants are teachers from 3 main areas in Indonesia, West Indonesia, Central Indonesia and East Indonesia. The teachers will be taken from rural and urban school. State school and private school will be included equally. There will be 72 schools, 24 schools from each main area. The data will be taken from 12 teachers from every school, so there will be 864 teachers participants. On step 2 will design the intervention to enhance the ICT integration. On step 3 will apply the intervention to the subsample of the

participant, and on step 4 the finalization of whole research.

Model of Research



Measures

Constructivist beliefs

Student teachers’ constructivist teaching beliefs were measured through the 7 items Constructivist Teaching Beliefs (CTB) scale of Woolley, Benjamin, and Woolley (2004). The participants were asked to rate their level of agreement with a specific statement (from 1 – strongly disagree to 5 – strongly agree).

Computer efficacy

The Computer Self-efficacy Scale (CSE, 14 items) was utilized to explore student teachers’ self-efficacy about computers. It was derived from The Microcomputer Utilization in Teaching Efficacy Beliefs Instrument (MUTEBI) (Enochs, Riggs, & Ellis, 1993). We utilized a 5-point Likert scale format (from 1 – strongly disagree to 5 – strongly agree). Negatively worded items were scored in the opposite direction with strongly agree receiving 1

Computer anxiety

The Computer Anxiety Rating Scale (CARS) was used to assess an individual’s level of computer anxiety. The CARS is a 19 item self-report inventory, approximately balanced for direction of answer, designed and validated by Heinssen, Glass, and Knight (1987).

Attitude toward ICT in Education

The 10-item Attitudes towards Computers in Education Scale (ACE), designed by van Braak (2001), was used in the present study. The ACE measures teachers’ attitudes towards the effects of computer adoption in the classroom. The scale adopts a 5-point Likert scale (from 1 – strongly disagree to 5 – strongly agree)

Supportive use of ICT

The Supportive ICT Use Scale was adapted from van Braaket al. (2004). Scale items build on eight 5-point Likert items (never, every term, monthly, weekly, daily).

Class activity use of ICT

The ICT Class Use Scale was developed by van Braaket al. (2004). It consists

of six 5- point Likert items (never, every term, monthly, weekly, daily).

Data Analysis

The data collected from the respondents will be analyzed using Pearson correlation and multiple regression.

Expected Outcome:

This research will give the important input for Indonesian Government, especially for Ministry of Education and Culture of Indonesia to improve and enhance the ICT integration in primary school. This will be valuable as Indonesia still have to give an extra effort to increase the status of ICT Integration from Applying to Infusing and Transforming.

Ref:

- Bjork, C. (2005). *Indonesian Education: Teachers, Schools and Central Bureaucracy*. New York: Routledge.
- Bubb, S., & Earley, P. (2013). The use of training days: Finding time for teachers' professional development. *Educational Research*, 55 (3), 236-248. doi:10.1080/00131881.2013.825161
- Cha, H. J., & Ahn, M. L. (2014). Development of design guidelines for tools to promote differentiated instruction in classroom teaching. *Asia Pacific Education Review*, 15 (4), 511-523. doi:10.1007/s12564-014-9337-6
- Chamberlin, M., & Power, R. (2010). The promise of differentiated instruction for enhancing the mathematical understandings of college students. *Teaching mathematics and its application*, 29(3), 113-139. doi:10.1093/teamat/hrq006
- Cross, D. I. (2009). Alignment, cohesion, and change: Examining mathematics teachers' belief structures and their influence on instructional practices. *Math teacher education*, 12, 325-346. doi:10.1007/s10857-009-9120-5
- Dalhouse, D. W., Risko, V. J., Esworthy, C., Grasley, E., Kaisler, G., McIlvain, D., & Stephan, M. (2009). Crossing boundaries and initiating conversation about RTI: understanding and applying differentiated classroom instruction. *The reading teacher*, 63(1), 84-87. doi:10.1598/RT.63.1.9
- DeNeve, D., Devos, G., & Tuytens, M. (2015). The importance of job resources and self-efficacy for beginning teachers' professional learning in differentiated instruction. *Teaching and teacher education*, 47, 30-41. doi:10.1016/j.tate.2014.12.003
- Dixon, F. A., Yssel, N., McConnell, J. M., & Hardin, T. (2014). Differentiated instruction, professional development, and teacher efficacy. *Journal for the Education of the Gifted*, 37(2), 111-127. doi:10.1177/0162353214529042
- Evers, W. J. G., Brouwers, A., & Tomic, W. (2002). Burnout and self-efficacy: a study on teachers' belief when implementing an innovative educational system in the Netherlands. *British journal of educational psychology*, 72, 227-243. doi:10.1348/000709902158865
- Firmender, J. M., Reis, S. M., & Sweeny, S. M. (2013). Reading comprehension and fluency levels ranges across diverse classrooms: the need for differentiated reading instruction and content. *Gifted Child Quarterly*, 57(1), 3-14. doi:10.1177/0016986212460084
- Fogarty, J. R., & Pete, M. B. (2011). *Supporting Differentiated Instruction; A Professional Learning Communities Approach*. Bloomington, NJ: Solution Tree Press.

- Fox, J., & Hoffman, W. (2011). *The Differentiated Instruction Book of Lists*. San Francisco: Jossey-Bass.
- George, P. S. (2005). A rationale for differentiating instruction in the regular classroom. *Theory into practice*, 44(3), 185-193.
doi:10.1207/s15430421tip4403_2

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
DOSEN PELAMAR BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
No KTP dan Passport :
NPWP :
NIP :
NIDN :
No Sertifikat Pendidik :
PTKK Asal/Fakultas/Prodi. :
Perguruan Tinggi tujuan :
No HP dan Email :
Masa Studi (Mulai/Akhir) :

MENYATAKAN

1. Bahwa Saya tidak terikat sebagai tenaga tetap dan Saya tidak menduduki jabatan apapun pada lembaga lain di luar lingkup Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag;
2. Bahwa seluruh informasi dan dokumen yang diberikan untuk Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (selanjutnya disebut Program Doktor Dosen PTKK) pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama adalah benar;
3. Bahwa Saya sudah memenuhi seluruh persyaratan yang harus terpenuhi untuk menerima Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Tahun;
4. Bahwa saya bersedia untuk menyiapkan dana talangan (*pre-finance*) selama dana beasiswa dalam proses pencairan.
5. bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Tahun dan bersedia mempergunakan sesuai peruntukannya. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Tahun tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
6. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan Dana Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Tahun, disimpan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
 7. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui, Rektor/Ketua	Jakarta, Yang membuat pernyataan,
Materai Rp. 10.000,-	
..... NIP	 NIP/NIDN.